

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum merupakan media ilmiah kebijakan hukum berupa hasil penelitian dan kajian, tinjauan hukum, wacana ilmiah dan artikel, terbit tiga kali setahun pada bulan Maret, Juli dan November.

- Penasehat** : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- Penanggung Jawab** : Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
- Ketua Dewan Redaksi** : Taufik H. Simatupang, S.H., M.H.
- Anggota Dewan Redaksi** : Moch. Ridwan, S.H., M.Si.
Ahmad Sanusi, S.H., M.H.
Edward James Sinaga, S.Si., M.H.
- Mitra Bestari** : Drs. Didin Sudirman, Bc.IP., S.H., M.Si. (Pemasyarakatan)
Drs. Agusta Konsti Embly, Dipl.M.A. (Imigrasi)
Dr. Ir. Edy Santoso, S.T., M.ITM., M.H. (Kekayaan Intelektual)
Prof.Dr. Mustofa, M.H. (Kriminologi)
Dr. Hotman Sitorus, S.H., M.H. (Peraturan Perundang-undangan)
Agus Subandrio, S.H., M.H. (Administrasi Hukum Umum)
Ir. Razilu, M.Si (Kekayaan Intelektual)
- Ketua Redaktur Pelaksana** : Nizar Apriansyah, S.E., M.H.
- Anggota Redaktur Pelaksana** : Susana Andi Meyrina, S.Sos., M.AP
Ahmad Jazuli, S.Ag., M.H.
Last Sariyanti, Amd.IP., M.H.
Victorio H. Situmorang, S.H.
Haryono, S.Sos., M.H.
Insan Firdaus, S.H
Imam Lukito, S.T., M.H. (Desain Grafis dan Teknologi Informasi)
- Trisapto Wahyudi Agung Nugroho, S.S., M.Si (Alih Bahasa)
- Desain Grafis dan Teknologi Informasi** : Macyudhi, S.T.
Risma Sari, S.Kom
Saefullah, S.ST., M.Si
Agus Priyatna, S.Kom
Teddy Suryotejo
- Sekretaris Anggota** : Yatun, S.Sos.
M. Virsyah Jayadilaga, S.Si., M.P
Asmadi, S.H
Galuh Hadiningrum, S.H
Suwartono

Alamat Redaksi

Jl.H.R Rasuna Said Kav.4-5 Jakarta Selatan
Telp.021-2525015 ext.512 Fax. 021-2522954
jurnalkebijakan@balitbangham.go.id

DAFTAR ISI

HASIL PENELITIAN

4. DIVERSI DAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN
PERKARA TINDAK PIDANA ANAK DI INDONESIA 163 - 174
Yul Ernis

DAFTAR ISI

HASIL PENELITIAN

4. DIVERSI DAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN
PERKARA TINDAK PIDANA ANAK DI INDONESIA 163 - 174
Yul Ernis

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayahnya, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum kembali terbit menemui ruang sidang pembaca. Salawat beserta salam tak lupa pula disampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah merubah cakrawala berpikir umat manusia dari pemikiran tradisional mistis ke era rasionalitas ilmiah modern.

Eksistensi dan keberkaraan suatu penerbitan jurnal ilmiah di banyak lembaga Litbang selalu menjadi masalah sekaligus tantangan bagi setiap pengelolanya, mulai dari minimnya anggaran, kurangnya SDM, minimnya artikel/tulisan masuk dan penyesuaian ketentuan penulisan ilmiah yang disyaratkan oleh instansi pembina.

Dalam terbitan Volume 10 Nomor 2 Bulan Juli Tahun 2016 ini, kami memuat hasil-hasil penelitian hukum, diantaranya di bidang Pemasyarakatan, Keimigrasian, Peradilan Anak, di samping dua tulisan berupa tinjauan hukum. Naskah tulisan yang masuk telah diseleksi secara ketat oleh Dewan Redaksi dan melalui penelaahan dan penilaian dari Mitra Bestari. Oleh karena itu tidak semua tulisan yang masuk dapat dimuat. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga kualitas substansi tiap-tiap tulisan sehingga tetap terjaga kedalaman analisis dan pembahasannya. Dari hasil seleksi dimaksud kami memuat tulisan berupa hasil penelitian yang ditulis oleh Ahmad Sanusi dengan judul Pelaksanaan Fungsi Cabang Rumah Tahanan Negara di Luar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kedua ditulis oleh Taufik H. Simatupang dengan judul Analisa Yuridis Peralihan Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandar Udara Internasional Halim Perdana Kusuma ke dalam Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan, ketiga ditulis oleh Edward James Sinaga dengan judul Optimalisasi Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) pada Bidang HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Keempat ditulis oleh Yul Ernis dengan judul Diversi dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak di Indonesia, Kelima ditulis oleh Rr. Susana Andi Meyrina dengan judul Implementasi Peningkatan Kinerja Melalui Merit Sistem Guna Melaksanakan Undang-undang Aparatur Sipil Negara. Tinjauan hukum ditulis oleh Nizar Apriansyah dengan judul Peran Pemerintahan Dalam Pembentukan Kebijakan Hukum, kedua ditulis oleh Ahmad Jazuli dengan judul Strategi Pencegahan Radikalisme Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Dalam kesempatan ini, izinkan kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada para Mitra Bestari (*Peer Reviewer*) yang telah melakukan penelaahan, analisis dan penilaian atas kelayakan tulisan untuk dimuat di Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Terima kasih juga kami ucapkan kepada semua penulis yang telah berkenan menyumbangkan tulisannya.

Akhirnya, kami berharap semua hasil penelitian dan tinjauan hukum yang dimuat dalam jurnal ini dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan dan pembangunan hukum dan kebijakan di Indonesia. Kami juga sangat terbuka atas semua kritik dan saran konstruktif dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum di waktu mendatang.

Selamat Membaca,

REDAKSI

**DIVERSI DAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN
PERKARA TINDAK PIDANA ANAK DI INDONESIA**
*(Diversion And Restorative Justice In Case Settlement
Of Juvenile Justice System In Indonesia)*

Yul Ernis

**Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Jalan HR. Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan 12940
yul.ernis@yahoo.co.id**

Diterima: 10 November 2015; Direvisi: 15 Juni 2016; Disetujui: 3 Agustus 2016

Abstrak

Diversi dan Keadilan Restoratif telah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) lebih mengutamakan perdamaian dari pada proses hukum formal. Perubahan yang hakiki antara lain digunakannya pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) melalui sistem diversi. UU SPPA mengatur mengenai kewajiban para penegak hukum mengupayakan diversi (pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana) pada seluruh tahapan proses hukum. Keadilan Restoratif sebagai pelaksanaan diversi, diterbitkannya PP yang merupakan turunan dari UU SPPA Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Poin penting PERMA adalah hakim wajib menyelesaikan persoalan anak yang bermasalah dengan hukum (ABH) dengan cara diversi dan memuat tata cara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan Hakim dalam penyelesaian perkara pidana anak. Penelitian ini “difokuskan” pada, arti penting pendekatan Keadilan Restoratif dan eksistensi Diversi dan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak. Metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yang bersifat analisis kualitatif. Penelitian ini menunjukkan pentingnya pendekatan Keadilan Restoratif dan eksistensi diversi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak untuk mengubah paradigma penghukuman pidana menjadi pemulihan hubungan pelaku-korban-masyarakat.

Kata kunci: Diversi, Keadilan Restoratif, Tindak Pidana Anak

Abstract

Diversion and restorative justice have been regulated in the Act Number 11, Year 2012 concerning the Juvenile Justice System that prioritizes peace than formal law process. An intrinsic change is used such as in restorative justice approach through diversion system. The Act of Juvenile Justice System rules about the responsibility of law enforcers attempt to a diversion of all law process stages. The restorative justice as diversion practice by issued government regulation that is a derivative from The Act of Juvenile Justice System, then the Supreme Court has issued the Supreme Court Regulation Number 4 Year 2014 concerning the Guidance of Diversion Administration in the Juvenile Justice System. The critical point of it, that is the judge has obligation to complete children against the law in diversion way and contains procedures for its administration that then it can be guidance for the judges to settle that cases. This research is focused on the importance of restorative justice approach and diversion existence in case settlement of juvenile justice system. This research is a

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayahnya, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum kembali terbit menemui ruang sidang pembaca. Salawat beserta salam tak lupa pula disampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah merubah cakrawala berpikir umat manusia dari pemikiran tradisional mistis ke era rasionalitas ilmiah modern.

Eksistensi dan keberkaraan suatu penerbitan jurnal ilmiah di banyak lembaga Litbang selalu menjadi masalah sekaligus tantangan bagi setiap pengelolanya, mulai dari minimnya anggaran, kurangnya SDM, minimnya artikel/tulisan masuk dan penyesuaian ketentuan penulisan ilmiah yang disyaratkan oleh instansi pembina.

Dalam terbitan Volume 10 Nomor 2 Bulan Juli Tahun 2016 ini, kami memuat hasil-hasil penelitian hukum, diantaranya di bidang Pemasyarakatan, Keimigrasian, Peradilan Anak, di samping dua tulisan berupa tinjauan hukum. Naskah tulisan yang masuk telah diseleksi secara ketat oleh Dewan Redaksi dan melalui penelaahan dan penilaian dari Mitra Bestari. Oleh karena itu tidak semua tulisan yang masuk dapat dimuat. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga kualitas substansi tiap-tiap tulisan sehingga tetap terjaga kedalaman analisis dan pembahasannya. Dari hasil seleksi dimaksud kami memuat tulisan berupa hasil penelitian yang ditulis oleh Ahmad Sanusi dengan judul Pelaksanaan Fungsi Cabang Rumah Tahanan Negara di Luar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kedua ditulis oleh Taufik H. Simatupang dengan judul Analisa Yuridis Peralihan Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandar Udara Internasional Halim Perdana Kusuma ke dalam Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan, ketiga ditulis oleh Edward James Sinaga dengan judul Optimalisasi Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) pada Bidang HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Keempat ditulis oleh Yul Ernis dengan judul Diversi dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak di Indonesia, Kelima ditulis oleh Rr. Susana Andi Meyrina dengan judul Implementasi Peningkatan Kinerja Melalui Merit Sistem Guna Melaksanakan Undang-undang Aparatur Sipil Negara. Tinjauan hukum ditulis oleh Nizar Apriansyah dengan judul Peran Pemerintahan Dalam Pembentukan Kebijakan Hukum, kedua ditulis oleh Ahmad Jazuli dengan judul Strategi Pencegahan Radikalisme Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Dalam kesempatan ini, izinkan kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada para Mitra Bestari (*Peer Reviewer*) yang telah melakukan penelaahan, analisis dan penilaian atas kelayakan tulisan untuk dimuat di Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Terima kasih juga kami ucapkan kepada semua penulis yang telah berkenan menyumbangkan tulisannya.

Akhirnya, kami berharap semua hasil penelitian dan tinjauan hukum yang dimuat dalam jurnal ini dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan dan pembangunan hukum dan kebijakan di Indonesia. Kami juga sangat terbuka atas semua kritik dan saran konstruktif dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum di waktu mendatang.

Selamat Membaca,

REDAKSI

**DIVERSI DAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN
PERKARA TINDAK PIDANA ANAK DI INDONESIA**
*(Diversion And Restorative Justice In Case Settlement
Of Juvenile Justice System In Indonesia)*

Yul Ernis

**Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Jalan HR. Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan 12940
yul.ernis@yahoo.co.id**

Diterima: 10 November 2015; Direvisi: 15 Juni 2016; Disetujui: 3 Agustus 2016

Abstrak

Diversi dan Keadilan Restoratif telah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) lebih mengutamakan perdamaian dari pada proses hukum formal. Perubahan yang hakiki antara lain digunakannya pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) melalui sistem diversi. UU SPPA mengatur mengenai kewajiban para penegak hukum mengupayakan diversi (pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana) pada seluruh tahapan proses hukum. Keadilan Restoratif sebagai pelaksanaan diversi, diterbitkannya PP yang merupakan turunan dari UU SPPA Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Poin penting PERMA adalah hakim wajib menyelesaikan persoalan anak yang bermasalah dengan hukum (ABH) dengan cara diversi dan memuat tata cara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan Hakim dalam penyelesaian perkara pidana anak. Penelitian ini “difokuskan” pada, arti penting pendekatan Keadilan Restoratif dan eksistensi Diversi dan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak. Metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yang bersifat analisis kualitatif. Penelitian ini menunjukkan pentingnya pendekatan Keadilan Restoratif dan eksistensi diversi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak untuk mengubah paradigma penghukuman pidana menjadi pemulihan hubungan pelaku-korban-masyarakat.

Kata kunci: Diversi, Keadilan Restoratif, Tindak Pidana Anak

Abstract

Diversion and restorative justice have been regulated in the Act Number 11, Year 2012 concerning the Juvenile Justice System that prioritizes peace than formal law process. An intrinsic change is used such as in restorative justice approach through diversion system. The Act of Juvenile Justice System rules about the responsibility of law enforcers attempt to a diversion of all law process stages. The restorative justice as diversion practice by issued government regulation that is a derivative from The Act of Juvenile Justice System, then the Supreme Court has issued the Supreme Court Regulation Number 4 Year 2014 concerning the Guidance of Diversion Administration in the Juvenile Justice System. The critical point of it, that is the judge has obligation to complete children against the law in diversion way and contains procedures for its administration that then it can be guidance for the judges to settle that cases. This research is focused on the importance of restorative justice approach and diversion existence in case settlement of juvenile justice system. This research is a

normative juridical with qualitative analysis. It shows the importance of restorative justice approach and diversion existence in settlement of juvenile justice system to change criminal punishment paradigm turn into retrieval of the relationship among offender-victim and society.

Keywords: *diversion, restorative justice, juvenile justice*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Anak adalah masa depan bangsa. Mereka berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi. Cara kita mendidik dan memperlakukan anak-anak sebagai generasi penerus akan menentukan kualitas masa depan kita sebagai umat manusia dan bangsa¹. Sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945 Pasal 28 B ayat (2) bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan, diskriminasi. Masalah anak adalah salah satu masalah pokok yang perlu dipecahkan dan ditangani dalam rangka pembinaan generasi muda khususnya anak yang mengalami konflik hukum. Pembinaan untuk meningkatkan kesadaran terhadap tertib hukum, salah satu upayanya yaitu dengan memberikan perlakuan dan perlindungan dengan proses khusus dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum (*Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa "Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana"*) dari tingkat penyidikan, penuntutan dan peradilan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak beserta protokolnya, melalui Keppres No. 36 Tahun 1990 dan Undang-Undang No.5 Tahun 1998 sebagai ratifikasi

terhadap Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang lain yang kejam, tidak manusiawi yang merendahkan martabat manusia. Karena itu, secara hukum terikat untuk melaksanakan konvensi tersebut dan menjadikannya bagian dari hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Konvensi Hak Anak dijelaskan bahwa hak-hak anak dilindungi dan dijamin oleh negara, serta hak-hak anak dalam proses peradilan. Di Indonesia produk hukum yang menyangkut peradilan anak sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang mengatur prosedur sesuai dengan instrumen Internasional. Pada dasarnya setiap anak yang masuk ke dalam Sistem Peradilan Pidana sebagai pelaku, harus memenuhi prinsip-prinsip non diskriminasi, yang terbaik untuk kepentingan anak, kelangsungan hidup dan pengembangan anak serta penghargaan terhadap pendapat anak. Walaupun perangkat peraturan tersebut di atas telah menentukan perlindungan terhadap hak-hak anak namun dalam kenyataannya masih belum mendapatkan perlakuan yang sangat bermanfaat untuk kepentingan yang terbaik untuk kepentingan anak.

Dengan lahirnya UU SPPA terdapat perubahan yang mendasar yaitu digunakannya pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) melalui sistem diversifikasi, menurut Pasal 1 angka 7 UU SPPA yang dimaksud dengan diversifikasi adalah "pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana

1 Irwanto, Fentiny Nugroho dkk, *Perdagangan Anak di Indonesia* (Jakarta: International Labour Office, 2001), hlm 121.

ke proses luar peradilan pidana”. Dalam peraturan ini diatur mengenai kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversi (pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses diluar peradilan pidana) pada seluruh tahapan proses hukum.

Pasal 1 angka (6) UU SPPA menyebutkan, keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Pada prinsipnya UU SPPA mengedepankan pendekatan Keadilan Restoratif dan proses diversi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga penerapan Keadilan Restoratif akan menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu; pertama, kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (*criminal justice system that disempowers individu*), kedua, menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*); ketiga, fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan.²

Meskipun prinsip keadilan restoratif dan proses diversi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak secara yuridis formil telah diatur secara jelas dan tegas dalam UU SPPA namun secara formil pula muncul permasalahan, di antaranya adalah UU tersebut masa berlakunya yang sudah dua tahun (mulai bulan Agustus tahun 2014) dalam hal ini tentu perlu kesiapan

bagi seluruh aparat penegak hukum, pemahaman masyarakat, dan sarana serta pra-sarana menjadi faktor pendukung dalam berlakunya undang-undang tersebut. Jika faktor pendukung tersebut tidak memadai maka akan menimbulkan permasalahan akan berpengaruh bagi penyelesaian tindak pidana anak baik langsung maupun tidak langsung.

Nyaris semua tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dilakukan pula oleh anak-anak. Berbagai faktor penyebabnya adalah keadaan sosial ekonomi yang kurang kondusif, pengaruh globalisasi dalam bidang komunikasi dan informasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan gaya hidup sebagai kurang kuatnya budaya dalam kehidupan. Banyak lagi masalah lainnya seperti faktor interen keluarga berupa kurang perhatian, kasih sayang dan pengawasan orang tua atau wali sehingga mudah terpengaruh oleh pergaulan negatif dalam lingkungan masyarakat.

Dengan permasalahan tersebut di atas untuk penyelesaian tindak pidana anak tersebut, maka sudah selayaknya mereka dilindungi hak-haknya sekaligus untuk menjamin kelangsungan hidup generasi di masa depan, di samping itu tentu pula perlu kesiapan bagi seluruh aparat penegak hukum, pemahaman masyarakat dan sarana serta prasarana menjadi faktor pendukung yang tidak dapat dikesampingkan dalam mengefektifkan berlakunya UU tersebut.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dalam hal ini perlu dikaji khususnya mengenai:

1. Apa arti penting pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak di Indonesia?

2 Ivo Aertsen, et, al. 2011, *Restorative justice and the Active Victim Exploring the Concept of Empowerment* (Journal Temida, 2011), 15 (April 1991).

2. Bagaimana eksistensi diversifikasi dan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui arti penting pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak di Indonesia.
2. Untuk mengetahui eksistensi diversifikasi dan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak.

Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan pustaka (bahan hukum primer) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang No.11 tahun 2012 dan undang-undang terkait lainnya, buku-buku literatur, hasil penelitian, makalah-makalah hasil seminar, jurnal, koran, internet dan kamus. Analisis data yang dilakukan bersifat interpretatif.

PEMBAHASAN

Arti Penting Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia

Sistem peradilan Anak di Indonesia yang saat ini telah menjadi basis spirit di dalam RUU KUHP yang antara lain mengubah paradigma antara lain: Tujuan pemidanaan "penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh

tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai masyarakat; semangat perhatian pada korban kejahatan; pengembangan alternatif pidana kemerdekaan (*alternative to imprisonment*); pengaturan secara khusus pidana dan tindakan bagi anak. Selain dalam RUU KUHP juga pada UU SPPA yang telah meletakkan upaya diversifikasi dan keadilan restoratif.³

Istilah Sistem Peradilan Anak merupakan terjemahan dari istilah "*The Juvenile Justice System*" sebagaimana digunakan *SMRJJ-The Beijing Rules*⁴ (Setya wahyudi, 2011:35). Di Indonesia saat ini sistem peradilan Anak telah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Selain itu perhatian khusus terhadap proses keadilan restoratif di kalangan anak sangat diperlukan, karena ada hal-hal yang signifikan untuk menjadi fokus pengaturan yang memerlukan peran aktif masyarakat, pelaku, dan korban kejahatan, termasuk masyarakat terdampak dalam proses keadilan restoratif. Pendekatan keseimbangan yang mendasar juga harus dilakukan yaitu pertama, penjatuhan sanksi atas dasar tanggungjawab untuk memulihkan kerugian korban sebagai konsekuensi tindak pidana; kedua, rehabilitasi dan reintegrasi pelaku; dan ketiga, memperkuat sistem keselamatan dan keamanan masyarakat. Pergeseran "*juvenile justice system*" yang bersifat *punitive* dan *retributive* serta menekankan pada misi pembinaan pelaku semata-mata yang gagal ke arah pendekatan keseimbangan antar pelaku, korban dan masyarakat sangat rasional, karena ketiganya merupakan klien dari sistem keadilan.

Kemauan untuk memperbaiki pendekatan atau filosofi retribusi atau pembalasan

3 Muladi, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana dan Implementasinya dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak-Anak* (Jakarta: BPHN, 2013), hlm. 9-11.

4 Setya Wahyud, *Implementasi Ide Diversifikasi Dalam Pembentukan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. (Yogyakarta:Genta Publishing, 2011) hlm. 35.

dalam sistem peradilan pidana (*medical model*) yang hanya menekankan pada 3 (tiga) kebutuhan sistem peradilan pidana yaitu kebutuhan untuk memberi sanksi terhadap tindak pidana, kebutuhan untuk membantu merehabilitasi pelaku, dan kebutuhan untuk memperkuat keamanan publik. Dalam keadilan restoratif sangat dirasakan adanya kebutuhan keempat yaitu kebutuhan untuk memperbaiki atau memulihkan kerugian korban tindak pidana dan masyarakat semaksimal mungkin.

Selanjutnya pengakuan atas keterbatasan sanksi pidana dan tindakan terhadap pelaku (*the limits of treatment and punishment*) yang lebih menitikberatkan pada kepentingan terbaik pelaku, kurang memperhatikan konsekuensi tindak pidana dalam kerangka keamanan masyarakat dan korban kejahatan. Pendekatan retributif, khususnya terhadap anak-anak dengan konsep pidana dan tindakan seringkali tidak tepat dan tidak lengkap. Hal ini terjadi karena pendekatan retributif bersifat wawasan *ad hoc* satu dimensi dan telah mengesampingkan atau tidak melibatkan "*clients*" atau "*customers*" peradilan anak yaitu kerugian para korban dan masyarakat. Hal ini tidak dapat diatasi dengan pidana dan tindakan terhadap pelaku.

Lebih lanjut dalam sistem peradilan anak (*juvenile justice*) harus mendayagunakan pendekatan keseimbangan (*The Balanced Approach*) yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, bagi pelaku (anak-anak) yang setelah melalui proses restoratif diharapkan menjadi lebih mampu berintegrasi dengan masyarakat daripada sebelumnya; dan nilai perlindungan masyarakat (*community protection*), karena sistem keadilan restoratif bertanggungjawab untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana anak-

anak melalui cara-cara damai (*peacefully resolved*).⁵

Keadilan yang dimaksudkan di sini bukanlah keadilan yang berarti menjatuhkan hukuman yang sesuai tindakan si pelaku, melainkan suatu keadilan yang dikenal dengan keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah proses yang melibatkan secara bersama-sama bagaimana mengatasi akibat dari suatu kejahatan yang implikasinya dimasa mendatang. Pendekatan keadilan restoratif merupakan proses keadilan yang sepenuhnya dijalankan dan dicapai oleh masyarakat⁶. Kebutuhan dan keselamatan korban menjadi perhatian utama dari proses keadilan restoratif atau keadilan berbasis musyawarah.

Tujuan utama keadilan restoratif adalah untuk mereparasi kerugian korban, pengakuan pelaku atas kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan, konsiliasi atau rekonsiliasi antara korban, pelaku dan masyarakat, reintegrasi pelaku dan melalui penyelesaian konflik secara damai (*peacefully resolved*) dapat dikelola keamanan masyarakat.⁷

Keterlibatan korban, masyarakat yang terdampak dan pelaku, perlu pula ditekan betapa pentingnya keterlibatan tenaga profesional yang terlatih dan yang memiliki keahlian khusus tentang perilaku remaja dalam proses keadilan restoratif (*juvenile justice professional*). Perannya antara lain: memfasilitasi mediasi, menentukan tempat-tempat tertentu yang berharga bagi masyarakat seandainya kewajiban pelayanan masyarakat (*community service*) harus dilakukan oleh pelaku, mengembangkan kelompok empati dan panel korban, mengorganisasikan panel; masyarakat, lembaga atau komite yang berdiskusi dengan pelaku untuk kepentingan korban, masyarakat dan pelaku, memfasilitasi proses permintaan maaf pelaku pada korban

5 Muladi, Op. Cit

6 Lilik Mulyadi, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Bandung:Alumni, 2014) hlm. 159.

7 Muladi, Op. Cit

masyarakat, peningkatan kesadaran korban dan lain-lain.

Kemudian perlu adanya strategi utama untuk mengembangkan rasa tanggungjawab restoratif:

1. Fokus pada memulihkan kerugian korban
2. Menyelenggarakan suatu proses untuk mengamankan kepentingan masyarakat;
3. Menyelenggarakan suatu proses untuk meningkatkan pemahaman lebih luas tentang pengaruh tindak pidana terhadap orang lain dan masyarakat;
4. Menawarkan cara-cara yang berarti bagi anak-anak untuk bertanggungjawab terhadap perbuatannya;
5. Menggalakkan permintaan maaf atau ekspresi penyesalan pelaku;
6. Melibatkan korban dan masyarakat dalam menentukan tindakan pertanggungjawaban.

Pendekatan keadilan restoratif menyediakan kesempatan dan kemungkinan bagi korban kejahatan untuk memperoleh reparasi, rasa aman, memungkinkan pelaku untuk memahami sebab dan akibat perilakunya dan bertanggungjawab dengan cara yang berarti dan memungkinkan masyarakat untuk memahami sebab utama terjadinya kejahatan, untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencegah kejahatan. Keadilan restoratif menampilkan serangkaian tindakan yang fleksibel yang dapat disesuaikan dengan sistem peradilan pidana yang berlaku dan secara komplementer dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi hukum, sosial dan budaya. Pendayagunaan keadilan restoratif tidak akan merugikan hak negara untuk menuntut pelaku tindak pidana yang dicurigai.⁸

Oleh karena itu, keadilan restoratif atau keadilan atau peradilan berbasis musyawarah merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari suatu solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan⁹. Keadilan berbasis musyawarah dan Diversi dalam UU SPPA penting eksistensinya dan merupakan substansi pokok.

Sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan UU SPPA, substansi yang paling mendasar dalam Undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban. Menurut John Braithwaite bahwa konsep "Restorative Justice" (Braithwaite: 1989) untuk menyebut proses penyelesaian konflik secara informal (tidak melalui proses peradilan formal) yang dilakukan oleh masyarakat Maori di New Zealand. Ia merupakan praktik adat Maori yang diakui sebagai sah oleh pemerintah New Zealand. Ia tidak dapat dipahami dengan mempergunakan teori hukum Barat.

Keadilan Restoratif¹⁰ merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian

8 Muladi, *Op. Cit* hlm 14.

9 Lilik Mulyadi, *Op. Cit* hlm.163.

10. <http://evacentre.blogspot.co.id/p/restorative-justice-di-indonesia.html>, (diakses tanggal 7 September 2016)

perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Terlepas dari kenyataan bahwa pendekatan ini masih diperdebatkan secara teoretis, akan tetapi pandangan ini pada kenyataannya berkembang dan banyak mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik di berbagai negara.

Eksistensi Diversi dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak

Keadilan restoratif atau keadilan berbasis musyawarah dalam masyarakat adat Indonesia telah menjadi tradisi antara lain pada Masyarakat Papua, Aceh, Bali, Sumatera Barat, dan hukum adat Lampung. Seperti di Bali melalui desa adat pakraman diterapkan yang merupakan dimensi lain identik dengan penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal.¹¹ Masalahnya adalah legitimasi peradilan adat dihapus pada tahun 1950 melalui UU Darurat 1951. Pada dasarnya mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*Alternative Dispute Resolution/ADR*).

Secara regulasi pendekatan Keadilan Restoratif sebelum berlakunya UU No 11 Tahun 2012 dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana Anak, sebetulnya Keadilan Restoratif telah diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 Kitab Undang-Undang Pidana meskipun tidak diatur secara tegas. Pasal 45 menyebutkan: Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan perbuatan sebelum umur 16 tahun, hakim dapat menentukan: a) memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang

tuanya, walinya atau pemeliharanya tanpa pidana apapun; atau b) memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536 dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas dan putusannya sudah menjadi tetap; menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.

Pada Pasal 46 KUHP dijelaskan, (1) Jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, maka ia dimasukkan dalam rumah pendidikan negara supaya menerima pendidikan dari pemerintah atau di kemudian hari dengan cara lain, atau diserahkan kepada seorang tertentu yang bertempat tinggal di Indonesia atau kepada sesuatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal yang berkedudukan di Indonesia atas tanggungan pemerintah, sampai orang yang bersalah itu mencapai umur delapan belas tahun. Selama ini Pasal tersebut tidak dapat dilaksanakan karena tidak diatur secara tegas dalam suatu undang-undang tertentu untuk membentuk suatu lembaga khusus untuk menampung anak yang bersalah tersebut agar mendapat pendidikan.

Penyelesaian tindak pidana pidana Anak melalui mediasi telah dilakukan sebelum lahirnya UU SPPA, akan tetapi tidak secara tegas mengatur tentang restorative justice. Begitu pula polisi sebagai aparat penegak hukum berdasarkan pasal 18 UU 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, ditentukan (1) Untuk kepentingan umum pejabat kepolisian negara RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat

11 Lilik Mulyadi, Op. Cit hlm.161

(1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-rundangan, serta kode etik profesi kepolisian. Penjelasan pasal 18 ayat (1) yang dimaksud dengan “bertindak menurut penilaiannya sendiri” Pelaksanaan ketentuan ini dikenal dengan istilah diskresi kepolisian.

Kemudian dengan lahirnya UU SPPA keadilan restoratif dan diversi diatur secara tegas, yaitu lebih rinci diversi diatur dalam Bab II pasal 6 sampai dengan Pasal 15 UU No. 11 tahun 2012 dan tata cara serta tahapan diversi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Divesi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi bertujuan (Pasal 6 ayat (1&2)) untuk: 1) mencapai perdamaian antara korban dan anak, 2) menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, 3) menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, 4) mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan 5) menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan (Pasal 7 ayat (1&2): 1) diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun (pasal 7 ayat (2) huruf a) dan 2) bukan merupakan pengulangan tindak pidana (pasal 7 ayat (2) huruf b).

Proses diversi (pasal 8) dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua Walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif (pasal 8 ayat (1)) dalam hal diperlukan, musyawarah dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau masyarakat (pasal, 8 ayat (2)). Proses diversi wajib memperhatikan: 1) kepentingan korban; 2) kesejahteraan dan tanggung jawab anak; 3).penghindaran stigma negatif; 4).

penghindaran pembalasan; 5.) keharmonisan masyarakat; dan 6) kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dalam melakukan diversi penyidik, penuntut umum, dan hakim harus mempertimbangkan (pasal 9 (1&2): 1) kategori tindak pidana (pasal 9 (1) huruf a), 2) umur anak (pasal 9 ayat (1) huruf b), 3) hasil penelitian kemasyarakatan dari bapas; dan 4) dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Selanjutnya kesepakatan diversi (kesepakatan antara pihak yang melibatkan anak dan orang tua/wali, korban dan atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya) untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) diatas dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat . Kesepakatan diversi dilakukan oleh penyidik atas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dapat berbentuk (Pasal 10 ayat (1&2): 1) pengembalian kerugian dalam hal ada korban; 2) rehabilitas medis dan psikososial; 3) Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali; 4) keikutsertakan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) paling lama 3 (tiga) bulan; atau 5) pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Bentuk hasil kesepakatan diversi, antara lain (pasal 11): 1) perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; 2) penyerahan kembali kepada orang tua/Wali; 3) keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau 4) pelayan masyarakat.

Proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal (Pasal 13): a. proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau b. kesepakatan diversi tidak dilaksanakan. Pasal 14 (1) pengawasan atas proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan. (2) selama proses diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan diversi dilaksanakan, pembimbing kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. (3) dalam hal kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, pembimbing kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

Dengan demikian adanya Undang-undang ini akan terhindarnya anak dari perlakuan yang justru dapat merugikan perkembangan Anak yang berhadapan dengan hukum atau sistem peradilan pidana anak.

Oleh karena itu tindak pidana anak yang akan datang dapat diselesaikan bukan dibawa pada pengadilan pidana, namun diselesaikan secara peradilan restoratif di mana permasalahan diselesaikan bersama antara anak yang terlihat, keluarga, dan pihak lain yang relevan dengan difasilitasi oleh petugas yang berorientasi pada perlindungan anak.

Selain itu untuk mendukung eksistensi restorative justice sebagai bentuk penyelesaian tindak pidana Anak diperlukan persyaratan pendekatan keadilan restoratif, yaitu:

1) Dalam penanganan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana, hendaknya selalu memperhatikan usia pelaku,

semakin muda usia pelaku semakin penting untuk dilakukan penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif. Penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif akan efektif jika anak mengakui perbuatan dan menyesalinya. Penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif harus memperhatikan kondisi anak saat melakukan tindak pidana. Apabila faktor pendorong anak melakukan tindak pidana ada diluar kendali anak dan atau anak melakukan tindak pidana untuk pertama kali, maka penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif dilakukan dengan cara mediasi atau musyawarah keluarga, dengan melibatkan korban, pelaku dan keluarganya menjadi prioritas utama.

- 2) Perkara tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku harus diupayakan penyelesaiannya dengan pendekatan keadilan restoratif. Pada saat melakukan penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, hendaknya dipertimbangkan prioritas perbuatan tindak pidana dan jumlah tindak pidana yang telah dilakukan.
- 3) Kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana dapat berupa fisik, psikis, materi dan sosial yang bisa berdampak serius terhadap korban, maka persetujuan korban sangat diperlukan dalam penyelesaian perkara anak.
- 4) Dalam penanganan perkara anak pelaku tindak pidana dukungan dari orang tua/wali dan keluarga sangat penting agar pendekatan keadilan restoratif dapat berhasil. Orang tua/wali atau keluarga anak tersebut perlu dilibatkan secara aktif dalam penyelesaian perkara.
- 5) Jenis-jenis penanganan dengan pendekatan keadilan restoratif
 - a. Mediasi korban dengan pelaku untuk menyelesaikan sengketa melalui proses perundingan guna memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh seorang atau lebih mediator. (Pasal 1 butir

6 dan butir 7 peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008).

- b. Musyawarah keluarga untuk menyelesaikan perkara anak melalui musyawarah yang melibatkan keluarga pelaku dan keluarga korban, dengan difasilitasi oleh seorang fasilitator dari pihak yang netral agar memperoleh kesepakatan dari kedua belah pihak.
 - c. Musyawarah masyarakat untuk menyelesaikan perkara anak melalui musyawarah yang melibatkan keluarga pelaku, keluarga korban dan tokoh masyarakat/tokoh agama, dengan difasilitasi oleh seorang fasilitator dari pihak yang netral agar memperoleh kesepakatan dari kedua belah pihak.
- 6) Mekanisme penanganan dengan pendekatan keadilan restoratif
- a. Penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam menyelesaikan perkara anak dengan pendekatan keadilan restoratif harus mempertimbangkan: kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari balai dari balai kemasyarakatan, dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
 - b. Tahap dalam musyawarah: tahap menggali informasi, pertimbangan keluarga, negosiasi dan perjanjian.

Hasil kesepakatan keadilan restoratif akan menghasilkan beberapa alternatif antara lain:

1. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
2. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
3. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan ke lembaga pendidikan, lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial atau lembaga kesejahteraan sosial; atau pelayanan masyarakat.

Keputusan keadilan restoratif dimasukkan dalam berkas perkara anak wajib dipertimbangkan oleh jaksa pada saat membuat tuntutan dan oleh hakim pada saat membuat putusan. Register perkara anak dengan penyelesaian pendekatan keadilan restoratif pada kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan dibuat secara khusus.

PENUTUP

Kesimpulan

Pendekatan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak memiliki arti penting dalam Sistem Peradilan Anak dan merupakan basis di dalam RUU KUHP saat ini yang antara lain mengubah paradigma tujuan pemindaan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai masyarakat serta semangat perhatian pada korban kejahatan. Keadilan restoratif atau keadilan atau peradilan berbasis musyawarah merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak hak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari suatu solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak sangat peduli dalam membangun kembali hubungan setelah terjadinya tindak pidana, daripada memperparah keretakan antara pelaku, korban dan masyarakat yang merupakan karakter sistem peradilan pidana modern saat ini.

Eksistensi Diversi dan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak sebelum berlakunya UU SPPA secara

praktik telah dikenal dalam masyarakat adat Indonesia dan telah menjadi tradisi untuk penyelesaian perkara pidana secara kekeluargaan atau berbasis musyawarah. Juga dikenal penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal yaitu salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*Alternative Dispute Resolution/ADR*). Begitupun secara regulasi pendekatan Keadilan Restoratif sebelum berlakunya UU SPPA dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana Anak, telah diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 Kitab Undang-Undang Pidana meskipun tidak diatur secara tegas.

Saran

Untuk pelaksanaan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 perlu dilengkapi peraturan pelaksanaannya dan perlu pula kesiapan SDM beserta sarana dan prasarananya untuk mendukung proses penyelesaian perkara tindak pidana Anak yang mendasarkan pada keadilan restoratif.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

- John Braithwaite, *Crime Shame and Reintegration*, Cambridge: Cambridge University Press, 1989
- Irwanto, Fentiny Nugroho dkk, "*Perdagangan Anak di Indonesia*", Jakarta: International Labour Office, 2001.
- Lilik Mulyadi. 2014. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Setya Wahyudi. 2011. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembentukan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Jurnal/Makalah

- Ivo Aertsen, et, al. 2011. *Restorative justice and the Active Victim Exploring the Concept of Empowerment*, (Journal Temida, 2011), 15 (April 1991).
- Muladi. *Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Dan Implementasinya Dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak-Anak* (FCD, BPHN), 2013 (26 Agustus 2013).

Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
- Republik Indonesia, Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Republik Indonesia, Peradilan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak.

BIODATA PENULIS

Yul Ernis, SH., M.H., Lahir di Bukit Tinggi 2 Juli 1955. Pendidikan: Sarjana Hukum pada Universitas Andalas Padang Tahun 1983 jurusan Hukum Keperdataan dan Magister Hukum pada Universitas Indonesia Tahun 2003 jurusan Hukum Ekonomi(Hukum Bisnis, Pelatihan Perancangan Peraturan Perundang-Undangan(Tahun 1989), Pelatihan Peneliti Hukum (Tahun 1999). Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Ham, Kementerian Hukum dan HAM RI, Pangkat/ Gol. :Pembina Utama Muda(IV/c), Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat Kantor ; Jl. H.R Rasuna Said Kavling 4-5, Kuningan Jakarta

PETUNJUK PENULISAN NASKAH JURNAL ILMIAH KEBIJAKAN HUKUM

Jurnal Kebijakan Ilmiah Kebijakan Hukum merupakan majalah ilmiah yang telah terakreditasi oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jurnal ini memfokuskan pada bidang Kebijakan Hukum. Terbit sebanyak 3 (tiga) nomor dalam setahun (Maret, Juli, November). Jurnal Ilmiah kebijakan Hukum menerima naskah karya tulis ilmiah di bidang Hukum dan kebijakan hasil Penelitian, Kajian, dan tinjauan hukum yang belum pernah dipublikasikan di media lain dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Redaksi menerima naskah/karya ilmiah bidang Hukum dan Kebijakan dari dalam dan luar lingkungan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
2. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum menggunakan sistem Peer- Review dan Redaksi. Dewan redaksi dan Mitra Bestari akan memeriksa naskah yang masuk ke Redaksi dan berhak menolak naskah yang dianggap tidak memenuhi ketentuan
3. Naskah Tulisan dapat berupa :
 - Artikel hasil Penelitian
 - Artikel hasil Kajian
 - Artikel Konseptual (tulisan lepas/Karya tulis pendek)di bidang Hukum dan kebijakan, baik dalam lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun dari luar
4. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, dikirim dalam bentuk file elektronik (e-mail) dalam MS program Word Office atau dalam bentuk (hard copy) dan di sertai Curriculum Vitae
5. Jumlah halaman naskah maksimal 15 halaman, termasuk abstrak gambar, table dan daftar pustaka, bila lebih dari 15 halaman, redaksi berhak menyunting ulang dan apabila dianggap perlu akan berkonsultasi dengan penulis.
6. Sistematika artikel hasil Penelitian / Kajian harus mencakup :
 - **Judul;**

Judul di tulis dalam 2 bahasa, Bahasa Indonesia menggunakan huruf kapital 12 untuk bahasa Indonesia, judul bahasa Inggris menggunakan huruf kecil Italic font arial 11

Nama Penulis (diketik dibawah judul ditulis lengkap tanpa menyebutkan gelar. Jika penulis terdiri lebih dari satu orang maka harus ditambahkan kata penghubung “dan” (bukan lambang ‘&’). Nama Instansi Penulis (tanpa menyebutkan jabatan atau pekerjaan di instansi) ditulis menggunakan huruf kecil font arial 10
 - **Abstrak**

Abstrak ditulis dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris kata kunci minimal 3 (tiga) kata (maksimal 200 kata). Abstrak ditulis dalam 1 (satu) alenia dengan spasi 1 (satu) dan bentuk lurus margin kanan dan kiri/justify. Abstrak dalam bahasa Inggris ditulis dengan huruf miring (italic) di bawah abstrak tercantum minimal 3 (tiga) maksimal 5 (lima) kata kunci (keywords.) Abstrak memuat latar belakang, pertanyaan penelitian tujuan metodologi, pembahasan, kesimpulan dan saran. Hindari penggunaan singkatan dalam abstrak. menggunakan huruf kecil font arial 10
 - **Pendahuluan** (berisikan : latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan metodologi)

- **Metodologi penelitian** (berisi: Pendekatan, Sifat, Bentuk, Teknik Penarikan Sampel, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisa Data)
 - **Pembahasan** (teori dan bahasan berdasarkan data)
 - **Penutup** (kesimpulan dan saran)
 - **Daftar Pustaka**
 - Setiap item naskah (pendahuluan, pembahasan dan penutup) di tulis dengan huruf besar di **bold**. Untuk sub item menggunakan huruf kecil dan di bold
7. Sistematika artikel Tinjauan Hukum (tulisan Lepas) harus mencakup :
- **Judul**
 - **Abstrak**
Cara penulisan abstrak sama seperti penulisan naskah Penelitian/Kajian
 - **Pendahuluan**
Tanpa menggunakan latar belakang, rumusan masalah tujuan dan metodologi
 - **Pembahasan**
sub item, terkait dengan masalah yang dibahas
 - **Penutup (harus menjawab permasalahan)**
Berisikan Kesimpulan dan Saran
8. Naskah ditulis diatas kertas A4 potrait, dengan 1,5 spasi. Menggunakan huruf arial 12 pt, halaman menggunakan angka. Kata asing di tulis dengan huruf miring (*italic*), apabila sudah ada bahasa Indonesia bahasa asing di tulis dalam kurung, untuk istilah yang sama selanjutnya di tulis dalam bahasa Indonesia.
9. Penulisan kutipan mulai volume 10 nomor 1 Tahun 2016 dan seterusnya menggunakan model catatan kaki (*foot not*). Penulisan model catatan kaki menggunakan huruf font arial 10. Penulisan model catatan kaki dengan tata cara penulisan sebagai berikut :

A. Kutipan (foot note) :

Buku

David Nunan, *Designing Tasks for the Communicative Classroom* (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), hlm.34.

Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004) hlm. 202.

Buku Tanpa Pengarang

Direktorat Jederal Pendidikan Tinggi, Depdikbud, *Kurikulum Pendidikan MIPA LPTK Program Strata-1 (S1)* (Jakarta: Depdikbud, 1990) hlm. 45.

Jurnal Atau Majalah Ilmiah

J. E. Paquette, "Minority Participation in Secondary Education: A Graned Descriptive Methodology". *Educational Evaluation and Policy Analysis*. Vol. 3 No. 2, Summer 1991, hlm 157.

Koran dan Majalah

Tri Budhi Satrio, "Kecap Nomor Tiga" (Kompas, 30 Desember, 2005), 14.

Alfred Gordimer, "Do Babies Sing?" (Psychology Today, 2005), 79

Internet

Smith Carr - Lionel Garret. "The Figurative Language" Open Dictionary Wikipedia,(<http://wikipedia.edu/com>, accessed on February 12, 2006)

Sartono Martodiarjo, "Gejolak Harga Minyak Dunia" Dunia Usaha List,(gnu@ussn.edu. diakses 13 Maret 2006)

Kutipan dari Undang-Undang dan Penerbitan Resmi Pemerintah

Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945, Bab I, pasal 1.

Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan. Pasal 2

B. Penulisan Daftar Pustaka

- Bahan referensi yang digunakan sebaiknya edisi paling mutakhir
- Penulisan daftar pustaka diklasifikasikan berdasarkan jenis acuan yang digunakan, missal buku makalah/artikel/prosiding/ hasil penelitian internet dan praturan
- Penulisan daftar pustaka disusun berdasarkan alphabet;
- Penggunaan refenesi dari internet hendaklah menggunakan situs resmi yang dapat dipertanggung jawabkan.

Buku

Nunan, David. Designing Tasks for the Communicative Classroom Cambridge: Cambridge University Press, 1989

Arikunto,Suharismi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.

Buku Tanpa Pengarang

Direktorat Jederal Pendidikan Tinggi, Depdikbud, Kurikulum Pendidikan MIPA LPTK Program Strata-1 (S1) Jakarta: Depdikbud, 1990

Jurnal Makalah Ilmiah

Paquette J. E., "Minority Participation in Secondary Education: A Graned Descriptive Methodology". Educational Evaluation and Policy Analysis. Vol. 3 No. 2, Summer 1991, hlm 157. Summer 1991-139-157

Internet

Smith Carr - Lionel Garret. "The Figurative Language" Open Dictionary Wikipedia,(<http://wikipedia.edu/com>) accessed on February 12, 2006)

Sartono Martodiarjo, "Gejolak Harga Minyak Dunia" Dunia Usaha (List,gnu@ussn.edu.) diakses 13 Maret 2006

Koran dan Majalah

Tri Budhi Satrio, "Kecap Nomor Tiga" Kompas, 30 Desember, 2005

Alfred Gordimer, "Do Babies Sing?" Psychology Today, 2005

Peraturan Dasar dan Peraturan Perundang-undangan.

Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara. UUD 1945

Republik Indonesia Undang-undang Tentang Peradilan.UU Nomor 5 Tahun 1986.

10. Naskah dapat dikirim atau diserahkan secara langsung kepada :

Redaksi Jurnal Kebijakan Hukum

Pusat Pengkajian dan Pengembangan kebijakan

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Jalan H.R Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan 12940

Telepon (021)-2525015, Faksimili (021)2522954

11. Melalui Email : jurnalkebijakanhukum@balitbangham.go.id

